



***VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PRAYA)  
Studi Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pya**

Oleh:

**ISNAN GUTADI**  
**616110030**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

***VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PRAYA)  
Studi Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pya**


Oleh:

ISNAN GUTADI  
616110030

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

  
(Jeko Jumadi, SH., MH)  
NIP. 198004112005011002

  
(Fahrurrozi, SH., MH)  
NIDN. 0817079001

**LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**

**PENGUJI PADA**

Oleh :

**DEWAN PENGUJI**

Ketua,

Dr. Lalu Parman, SH., M.Hum  
NIP. 19580408 198602 1 001

Anggota I  
Joko Jumadi, SH.,MH.  
NIDN. 005075606

Anggota II  
Fahrurrozi, SH., MH.  
NIDN. 0817079001

Mengetahui:  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



RENA AMINWARA, SH., M.Si  
NIDN. 0828096301

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Isnan Gutadi

Nim : 616110030

Tempat dan Tanggal Lahir : Perina, 05 Agustus 1996

Bahwa skripsi ini dengan judul: ***VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PRAYA)*** adalah benar hasil karya saya. Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 1 Januari 2020

METERAI  
TEMPEL

F517AAHF300905575

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**ISNAN GUTADI**

**616110030**





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKAN GUTADI  
NIM : 616110030  
Tempat/Tgl Lahir : PERINA, Senin, 05 Agustus 1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 081905009687  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Ukuran Et Reportur Dalam pembuktian Kasus Tindak pidana  
Pencabutan (Studi di pengadilan Negeri Praya)  
studi terhadap putusan nomor : 35 /pid.sus / 2016 / P. Praya

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24 Februari 2020

Penulis



NIM. 616110030

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*(QS. AR Ra’d : 11)*

*“Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada”*

*(Hanan Attaki)*

*“Jadilah manusia yang paling baik dengan cara paling banyak memberi manfaat bagi orang lain”*

*(Hanan attaki)*

*“Tiga dasar penting untuk mencapai segala sesuatu yang berharga adalah pertama kerja keras, kedua tetap berpegang teguh pada kepastian, ketiga pikiran sehat”*

*(Thomas Edison)*

*“Berusaha, Berdo’a, Bertawakal ”*

*(Penyusun)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibuku tercinta Khairiah dan Bapakku tercinta H Muhidir Zaenuddin. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan

Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Saudaraku tercinta Arjuna Atturop, Wulan Diana, Muhammad Khulaifi, Arumi Syapana, terimakasih atas canda tawa dan dukungannya selama ini.
2. Keluarga Besarku dari ibu dan keluarga besarku dari bapak terimakasih atas dukungannya, terutama pamanku Dahlan dan Bapak H. Wajedi yang menjadi orang tua kedua saya yang selalu setiap saat menyupport saya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
4. Sahabatku Joni Hariadi, Khaerudin, Novian Hidayat, yang setia jadi sahabatku dari kecil sampai sekarang terimakasih atas dukungan kalian selama ini, suka dan duka telah yang telah kita jalani akan menjadi kenangan baik baik bagi anak cucu kita kelak.
5. Sahabatku terbaik terutama Andri Putra Jaya, Iqbal Aji Ramdani, Lalu Arya Bayu Riadi, yang telah menempuh suka dan duka selama ini, dan yang lain Idham Khalid, Desi Nurmala Sari, Ayu Permata Lestari, Dewi Ayulandari, Baiq Ayunda Anggraini, Vivi Ulfiani, Nurpazila, Anita Bimayanti, kiki Intan

Berliani, Kamarudin, Mita Etri Faradillah, Salabi Mujahid dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan lagi terimakasih telah menjadi teman baik selama saya berada di bangku perkuliahan.

6. Almamaterku tercinta.





## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PRAYA) ”**”.

Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara., SH, MSi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Joko Jumadi SH., MH. selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Bapak Fahrurrozi SH., MH. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini

5. Bapak Nasri SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun
6. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini


Demikian penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Mataram, 1 Januari 2020

Penyusun

**ISNAN GUTADI**

**616110169**



## ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan. Dalam hal pembuktian kasus tersebut membutuhkan alat bukti berupa *Visum Et Repertum*. Untuk membuat alat bukti *Visum Et Repertum* harus memenuhi syarat formil, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan melihat alat bukti tersebut.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normatif.

Hasil penelitian ini *Visum Et Repertum* sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi sangat penting dalam proses pembuktian, *Visum Et Repertum* adalah salah satu alat bukti surat untuk melengkapi alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dapat dinilai akan memberikan keyakinan hakim tentang duduk perkara yang sedang diperiksa, diadili, dan diputus.

**Kata Kunci :** *Visum Et Repertum, Pembuktian, Tindak Pidana Pemerkosaan*

## ABSTRACT

Rape is a crime that is very cruel, immoral, despicable, and violates the norm. The main victims are women. To prove this case, evidence is needed in the form of *Visum Et Repertum* as a formal requirement. The judge convicted the defendant by seeing the evidence. This research uses normative legal methods.

The result of this study indicates that *Visum Et Repertum* is very important in the verification process because it is taken into consideration in the conviction of the defendant. *Visum Et Repertum* is one of the evidences of letters to complement the evidences specified by Law. This evidence can give judges confidence about sitting cases that are being examined, tried and decided.


**Keywords:** *Visum Et Repertum, Proof, Rape Criminal Acts*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	10
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan .....	16
1. Pengertian Pemerkosaan .....	16
2. Unsur-unsur pemerkosaan .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	20
1. Pengertian Pembuktian .....	20
2. Teori Pembuktian .....	22
3. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum et repertum</i> .....	34
1. Pengertian <i>Visum et repertum</i> .....	34
2. Macam-macam <i>Visum et repertum</i> .....	36
3. Dasar Hukum <i>Visum et repertum</i> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39



B. Metode Pendekatan .....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan hukum .....	40
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
E. Analisis Bahan Hukum.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pemeriksaan .....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemeriksaan Menggunakan Alat Bukti <i>Visum et repertum</i> .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, segala tindakan yang ada di masyarakat maupun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan hukum sesuai dengan yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara hukum,<sup>1</sup> yang dimana memberikan amanat bahwa setiap manusia Indonesia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *aqualiti before the low*.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin kini semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Seperti halnya kejahatan pemerkosaan, tindakan ini termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Di dalam KUHP itu tersendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu: pertama, tindak pidana

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemerksaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285, 287, 288 KUHP, yang Kedua, tindak pidana pemerksaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Tindak pidana pemerksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan, hal tersebut sangatlah merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatannya menjadi taruhan.

Tindak pidana pemerksaan merupakan suatu perbuatan yang di nilai bertentangan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara yang memaksa seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan.

Pemerksaan merupakan tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perksaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.<sup>2</sup>

Banyak hal yang menyebabkan tindakan pemerksaan terjadi, ada karena kebetulan bertemu di suatu tempat yang sepi sehingga mendapat kesempatan untuk memperkosanya, selain itu juga korban dalam keadaan mabuk sehingga pelaku dengan leluasa melakukan hal keji tersebut. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah pacaran, yang pada kesempatan

---

<sup>2</sup> Fahri Ramadan, *'Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Kandung'* Skripsi Sarjana, (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2016), hal 6.

tertentu laki-laki tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.<sup>3</sup>

Bahkan ada yang sudah kumpul kebo yang pada suatu saat laki-laki itu minta hubungan kelamin yang di tolak dengan suatu alasan oleh pasangannya itu, lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pasangannya itu bersetubuh dengan dia, yang karena ini di luar nikah, maka pendefinisian berdasarkan Pasal 285 KUHP ia melakukan pemerkosaan.<sup>4</sup>

Untuk dapat mengungkap dan menyelesaikan kasus tidak pidana pemerkosaan ini perlu keprofesionalan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Dalam penyelesaian kasus ini memerlukan prosedur dalam penanganan sesuai dengan proses ketetapan hukum yang berlaku yang dimana harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh pasal tersebut.

Pengaturan tentang alat bukti di atur dalam Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjauhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Delicten Tertentu (spesiale) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 15

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 16



Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli, yang dimana dokter sebagai ahli akan membuat surat keterangan yang disebut *visum et repertum*.

Dalam pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihatnya dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>5</sup>

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses suatu perkara pidana, maka bantuan ini dalam proses persidangan juga mempunyai fungsi yang cukup penting untuk membantu hakim dalam mengungkap suatu peristiwa pidana yang ditanganinya

Alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara tindak pidana pemerkosaan pada kenyataannya masih terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Termasuk korban juga mengalami kesulitan dalam memberikan suatu kesaksian dalam kasus pemerkosaan pada dirinya hal ini dikarenakan menyangkut privasinya sehingga korban menjadi ragu-ragu dan terlambat untuk melaporkan tindakan tersebut sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam mencari alat-alat bukti untuk mengungkap kasus kejahatan pemerkosaan tersebut.

Dalam hal pembuktian di persidangan bukti yang paling menonjol adalah bukti yang dikeluarkan oleh dokter yaitu berupa surat *Visum et*

---

<sup>5</sup> Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta Barat, 1997, hal. 2

*repertum*, dalam hal ini apakah hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara tersebut sudah memperoleh keyakinan yang kuat atau dasar pertimbangan apa lagi yang digunakan oleh hakim sehingga memperoleh keyakinan yang kuat untuk menjatuhkan pidana pada kasus perkosaan tersebut.

Isu hukum yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana hakim memberikan suatu putusan dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang berlandaskan pada alat bukti *visum et repertum* sehingga memperoleh keyakinan yang kuat sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan secara komprehensif terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul “***Visum et repertum* Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Di Pengadilan Negeri Praya)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumus permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa yang berwenang untuk membuat *visum et repertum* dalam pembuktian kasus tindak pidana pemerkosaan
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggunakan alat bukti *visum et repertum*

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi *visum et repertum* dalam pengungkapan kasus tindak pidana pemerkosaan
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara tindak pidana pemerkosaan menggunakan alat bukti *visum et repertum* tersebut

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh siswa, maupun akademis lainnya yang berkaitan dengan fungsi *Visum et repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya bagi hakim dalam penggunaan *Visum et repertum*.

#### c. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda sering kita dengan dengan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Latin yaitu *Delectum*. Hukum pidana Negara Anglo-Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslipun sama yaitu *strafbaar feit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering juga dipergunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dari ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dalam kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang saat ini penggunaan istilah tindak pidana banyak dipakai seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang yang lain. Istilah ini ditentang oleh Moelyatno, ia menganggap bahwa kata *tindak* tidak begitu populer, sehingga Moelyatno tidak menyetujui kata tersebut sehingga Moelyatno berpendapat bahwa yang lebih sesuai adalah kata

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 94



*perbuatan*, karena dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata *perbuatan*.<sup>7</sup>

Menurut profesor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” tersebut secara teoritis merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* tersebut sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh profesor Simon yang dimana menurut beliau *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* seperti di atas adalah bahwa.<sup>9</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.182

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.185

keawajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*"

Dengan demikian menurut simon sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan suatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan satu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. Dalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah menyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk* (bertentangan dengan hukum). Apabila suatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, dimana undang-undang tersendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan

sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*.<sup>10</sup>

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaar feit* penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang dimana secara umum bisa dikategorikan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>11</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Niat
- b. Maksud atau tujuan
- c. Kesengajaan dan tidak kesengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- d. Kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.186

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 193

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan-keadaan

Semua unsur-unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Simon membagi unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Unsur subjektif, terdiri atas:
  - 1) Orang yang mampu untuk bertanggung jawab
  - 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan
- b. Unsur objektif, terdiri atas:
  - 1) Perbuatan orang
  - 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut
  - 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macam "*onrech*" yang dimana kedua tersebut dipakai istilah "*crimineel onrecht*" dan "*policie onrecht*".<sup>13</sup>

*Crimineel onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang sifatnya adalah bertentangan dengan tertib hukum. Sedangkan *policie*

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.41

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Op., Cit.*, hal. 209



*onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.

Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana berusaha untuk menemukan suatu pembagian jenis-jenis tindak melawan hukum yang dimana mereka menyebutnya *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*.

Yang dimaksud dengan *rechtsdelicten* adalah delik-delik yang memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht* hingga orang memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk di hukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang, Namun delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan undang-undang<sup>14</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya tindak pidana sebagai berikut:

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Kriteria yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkrit, sedangkan pelanggaran

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 210

itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang<sup>15</sup>

- b. Delik formal (*formeel delict*) dan delik materil (*materiel delict*)
  - 1) Delik formal atau *formeel delict* adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - 2) Delik materil atau *materieel delict* adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>16</sup>
- c. *Delicta commissionis, delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionis commissa*
  - 1) *Delicta commissionis* adalah delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larang di dalam undang-undang.
  - 2) *Delicta omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.
  - 3) *Delicta commissionis per omissionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>17</sup>
- d. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*
  - 1) *Opzettelijke delicten* atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.

---

<sup>15</sup> Hadrian Tri Saputra, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum universitas Hasanudin, Makasar, 2015' hal.14

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op., Cit.*, hal. 213

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 214

2) *Culpooze delicten* yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*

- 1) *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri.
- 2) *Voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

f. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*

- 1) *Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) *Samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

g. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*

- 1) *Aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan.
- 2) *Voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.217

h. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*

- 1) *Klatch delicten* yaitu pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.
- 2) *Gewone delicten* yaitu tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlakukan adanya suatu pengaduan.

i. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*

*Gemene delicten* atau delik-delik umum sedangkan *politieke delicten* atau kejahatan-kejahatan bidang politik.

j. *Delicten communia* dan *delicta propria*

- 1) *Delicta communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- 2) *Delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifatnya sebagai pegawai negeri, sebagai nahkoda ataupun sebagai anggota militer. *Delicta communia* sering disebut *gemene delicten* atau sebagai *algemene delicten* sedangkan *delicta propria* sering disebut *bijzondere delicten* atau deli-delik yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

k. *Eenvoudige delicten*, *gequalificeerde delicten* dan *geprivilegieerde delicten*

- 1) *Eenvoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 224

- 2) *Gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi pemberat.
- 3) *Geprivilegieerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan**

Pemerkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur atau yang mengalami keterbelakangan mental.<sup>20</sup>

Kejahatan perkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, hal ini menunjukkan bahwa perkosaan merupakan perbuatan memaksa untuk memuaskan kehendak si pelaku terhadap seseorang atau ditunjukkan pada pelampiasan nafsu

---

<sup>20</sup> Hadrian Tri Saputra, *Op., Cit.*, hal. 14

<sup>21</sup> KBBI, Memerkosa <http://kbbi.web.id/perkosa.%20memerkosa>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 19:57 WITA



seksual. Perbuatan ini baik secara moral maupun hukum sudah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam masyarakat.

Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana mengenai persetubuhan yang termuat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Untuk dapat dikatakan seseorang melakukan pemerkosaan apabila tindakan tersebut telah memenuhi beberapa Unsur-unsur yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Perbuatannya memaksa  
Dilakukan dengan cara:
  - 1) Dengan memaksa
  - 2) Ancaman kekerasan
- b. Objek: seseorang perempuan bukan isterinya
- c. Persetubuhan dengan dia

Adapun beberapa penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan di atas sebagai berikut:

- a. Perbuatannya memaksa, yang dimaksud dengan perbuatannya memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan ke pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 63

orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam' yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.<sup>23</sup>

- b. Dengan kekerasan dalam pengertian pasal 285 (kekerasan yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditunjukkan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak perdaya secara fisik. Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.<sup>24</sup>

Adapun dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditunjukkan kepada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 65

sebagaimana yang diinginkan pelaku. Contoh si laki-laki (pembuat) menghunus belati dengan mengancam hendak melukai tubuh atau membunuh korban dengan belati dan memaksa korban untuk bersetubuh dengan dia, yang akibatnya seseorang secara psikis timbul rasa ketakutan akan ditusuk dengan belati. Rasa cemas akan dibunuh menyebabkan korban menjadi tidak berdaya sehingga dalam keadaan tiak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukannya persetubuhan terhadap dirinya.<sup>25</sup>

- c. Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap perempuan yang bukan isterinya. Ditentukan hal tersebut karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan, luar dari suatu perkawinan yang sah maka itu termasuk dari salah satu unsur pemerkosaan.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan pada Pasal 285 KUHP dapat kita katakan bahwa tidak dapat dikatakan terjadi perkosaan apabila tidak terjadi persetubuhan karena itu adalah salah satu unsur mutlak yang harus terpenuhi, padahal untuk membuktikan adanya suatu persetubuhan sangat sulit terlebih lagi apabila korban sudah pernah berseubuh sebelumnya (tidak virgin).

---

<sup>25</sup> Adami, Chazawi, *Loc., Cit.*

## C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

### 1. Pengertian pembuktian

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “bukti” kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Yang pertama kata *Evidance* dan yang kedua kata *Proof*. Kata *Evidence* memiliki arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.<sup>26</sup>

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, kata “bukti” terjemahan dari kata Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Semetara itu *Membuktikan* berarti memperlihatkan bukti dan *pembuktian* diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.<sup>27</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran

---

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal.1

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.3

melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>28</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana sudah mulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila di bandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penutupan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tahap pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta mahkamah agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa bukti merujuk kepada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk kepada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Eddy O.S Hiariej, *Loc., Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 4



## 2. Teori Pembuktian

Dalam menangani suatu perkara ada hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh semua praktisi hukum yang dimana hal tersebut adalah teori-teori suatu pembuktian dalam hal ini teori-teori pembuktian tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini yang mana slalu mengacu kepada alat-alat pembuktian yang disebutkan dalam undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*). Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>31</sup>

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Dalam teori pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim melulu, teori ini juga disebut dengan teori *conviction intime*.<sup>32</sup>

Dari alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengn kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan

---

<sup>31</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 251

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 252

tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebutkan pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Ia conviction raisonnee*). Disini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang berdasarkan kepada dasar-dasar pembuktian atau yang ada di peraturan perundang-undangan disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*). Selain itu juga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan suatu motivasi.<sup>33</sup>

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstherie*). Namun keyakinan tersebut harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negative wettelijk*).<sup>34</sup> Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 253

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 254

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam kalimat tersebut nyatalah bahwa pembuktian haruslah didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (UUKM) Pasal 6 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dalam penjelasan di atas jelaslah bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa membutuhkan patokan atau acuan yang tertulis secara positif untuk membuat suatu keyakinannya sendiri dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

### **3. Macam-macam alat bukti dan kekuatan Pembuktiannya**

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op., Cit.*, hal. 52

Menurut Larry E. Sullivan dan Merie Simonetti Rosen membagi bukti dalam tiga katagori yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Pertama, bukti langasung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apapun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau rekaman digital lainnya. Kedua, bukti tidak langsung lansung didasarkan kepada perkataan dan analisis yang masuk akal. Misalnya, sebuah senjata yang baru saja ditembakkan dan dihubungkan dengan tubuh mayat yang berada di sebelahnya. Ketiga, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara, suatu barang, korban, dan pelakunya.<sup>36</sup>

Mengenai alat bukti yang sah yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti tersebut ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa
- a. Keterangan saksi

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendirisuatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 53

bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihat atau dialaminya sendiri.

Dalam *kamus hukum*, saksi diartikan sebagai orang yang mengalami, melihatnya sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Pendapat Eddy pengertian saksi dalam KBBI dan kamus hukum dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam kamus besar bahasa Indonesia sangat luas dibandingkan dengan kamus hukum yang mendefinisikan saksi sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.<sup>37</sup>

Dalam hal ini ada beberapa orang yang dikecualikan menjadi saksi tercantum dalam dalam pasal 186 KUHAP sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama menjadi terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 56



hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama menjadi terdakwa.

Selain karena hubungan kekeluargaan (sedarah semenda), dalam Pasal 170 KUHAP menerangkan bahawa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam penjelasan pasal di atas menerangkan bahwa, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah Pastor agama Katolik Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada Pastor tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah

---

<sup>38</sup> Andin Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op., Cit.*, hal. 262

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Didalam penjelasan dalam Pasal 185 ayat (1) dikatakan. “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana tersebut *testimonium de uditu* atau *hearsay evidence*.<sup>40</sup>

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, selaras juga dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula di dengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op., Cit.*, hal. 57

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op., Cit.*, hal. 264

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 265

b. Keterangan Ahli

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, ahli didefinisikan sebagai orang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam *kamus hukum*, ahli terjemahkan kata '*deskundige*' yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimasukdkan dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang sedang disengketakan atau yang diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum<sup>42</sup>

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP dikatakan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dan dalam Pasal 186 KUHAP dikatakan keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Patut kita perhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang di sampaikan di depan pengadilan. Jika keterangan ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut

---

<sup>42</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op., Cit.*, hal. 61

dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.<sup>43</sup>

*Visum et repertum* kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang di berikan dibawah sumpah dan diluar persidangan pengadilan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli. Dalam persidangan keterangan ahli ini dibutuhkan untuk menerangkan suatu hal tertentu yang dalam menjelaskannya membutuhkan keahlian khusus.<sup>44</sup>

c. Alat bukti surat

Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah. Seperti, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu<sup>45</sup>

Dalam hal ini dokumen sebagai bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah dokumen elektronik. Dalam perkara pidana surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 107

<sup>44</sup> Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Irwanto Eka Putra Rahim, *Peran Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak*, skripsi sarjana, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), hal. 47



Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, haruslah juga dibuktikan.<sup>46</sup>

Mengenai tentang alat bukti surat ada dua yang menyatakan hal tersebut yaitu Pasal 184 dan 187 KUHAP.

Dalam Pasal 187 mengatur tentang:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat menurut Asser-Anema merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Definisi ini tidak jauh berbeda dari pendapat Sudikno Mertokusumo yang member pengertian surat sebagai segala sesuatu yang membuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op., Cit.*, hal. 69

<sup>47</sup> Eddy O.S Hiariej, *Loc., Cit.*



d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP petunjuk merupakan alat bukti yang keempat, dan berdasarkan pasal 188 KUHAP mengatakan:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa itu telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dalam hal ini syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai pesesuaian satu dengan yang lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.<sup>48</sup>

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dari subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 110

menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya.<sup>49</sup>

Dalam hal ini hakim belum mendapatkan keyakinan ada tiga factor. *Pertama*, pembuktian yang ada belum memenuhi syarat minimum, yakni dua alat bukti. *Kedua*, telah memenuhi minimum pembuktian, namun menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri. *Ketiga*, alat bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang, melainkan di amanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan penuh keseksamaan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 113

<sup>50</sup> Eddy O.S Hiariej., *Loc.*, *Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 112

e. Keterangan terdakwa

Dalam ketentuan pasal 184 KUHP keterangan merupakan alat bukti yang kelima. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
2. Mengaku ia bersalah<sup>52</sup>

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat bukti lainnya.<sup>53</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Visum et repertum***

##### **1. Pengertian *visum et repertum***

Pengertian istilah arti harafiah dari *Visum et repertum* yakni dari kata “*visual*” yang berarti melihat dan “*repertum*” yakni melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa yang dilihat

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Op. Cit.*, hal. 278

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.114

dan apa yang ditemukan, maka *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) yang tertulis sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).<sup>54</sup>

*Visum et repertum* berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga ilmu kedokteran kehakiman. Adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut Sutomo Tjokro Negoro adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum di dalam sidang Peradilan (pidana) yang dilaksanakan.<sup>55</sup>

Dalam pembahasan di atas kita telah mengetahui bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan, Menurut Waluyadi pertanyaannya adalah apa yang

---

<sup>54</sup> Tolib Setiadi, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.39

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 2

sesungguhnya yang menjadi inti dari peranan ilmu tersebut dengan hubungannya dengan proses peradilan.<sup>56</sup>

Jawaban yang paling esensial dari pernyataan tersebut adalah bahwa ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan di timbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh atau menimbulkan gangguan pada kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut paut diduga telah terjadi tindak pidana.

## 2. Macam-macam *Visum et repertum*

Macam-macam *Visum et repertum* terbagi dalam:<sup>57</sup>

### 1) Dilihat dari sifatnya

Dalam hal ini terutama bagi *Visum et repertum* korban hidup terdiri dari:

#### a. *Visum et repertum* yang dibuat lengkap sekaligus atau definitif.

Lazimnya ditulis *Visum et repertum*

#### b. *Visum et repertum* Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih di rawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan

#### c. *Visum et repertum* Lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (*Visum et repertum* Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 42



ataupun akibat luka-lukanya pindahkan kerumah sakit atau dokter lain atau meninggal dunia.

## 2) Dilihat dari hasil laporan pemeriksaan Dokter (Ahli)

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (Ahli) yang tertuang dalam bentuk *Visum et repertum* tersebut, maka dikenal:

- a. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan Luka (korban hidup)
- b. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah)
- c. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan badan mayat (jenazah)
- d. *Visum et repertum* tentang penggalian mayat
- e. *Visum et repertum* di tempat kejadian perkara (TKP)
- f. *Visum et repertum* pemeriksaan barang bukti

Misalnya mengenai jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya.

## 3. Dasar Hukum *Visum et repertum*

Dalam hal ini dasar penggunaan *visum et repertum* dalam mengungkap kasus tindak pidana tertuang dalam lembaran Negara yaitu sebagai berikut:

Dalam surat keputusan menteri kehakiman Nomor M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat dari seorang dokter yang di tuangkan dalam sebuah *Visum et repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam

sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.<sup>58</sup>

Selain itu *Visum et repertum* kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 (1) KUHAP yaitu: dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

---

<sup>58</sup> Irwanto Eka Putra Rahim, *Op., Cit.*, hal. 52

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penilitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data pada perpustakaan.

#### B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas.<sup>59</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.<sup>60</sup>
3. Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan di masyarakat termasuk proses penegakan hukum di

---

<sup>59</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.96

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 137.

masyarakat, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data di lapangan.<sup>61</sup>

## **C. Jenis Dan Sumber Bahan hukum**

### **1. Jenis bahan hukum**

- a. Bahan hukum Primer adalah jenis bahan hukum yang diperoleh dari sumber utama, yaitu bahan lapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan skunder yang merupakan bahan yang bersumber dari kamus bahasa Indonesia, internet dan lain-lain.

### **2. Sumber Bahan hukum**

- a. Bahan primer adalah data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu.
- b. Bahan sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku, dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

---

<sup>61</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm.133.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara (*interview*)

Merupakan terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilakukan secara langsung kepada informan.

b. Studi kepustakaan

Merupakan studi yang dilakukan guna mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan secara analisis. Dari bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menghasilkan sistematis pokok masalah.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara penafsiran (*interpretasi*) atau penafsiran norma hukum yang dimana melihat kesesuaian hakim di dalam penerapan hukum apakah sudah sesuai dengan peraturan atau adanya suatu trobosan-trobosan hukum yang diliat, dalam hal ini hakim mengklasifikasikan terlebih dahulu bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk dipelajari secara sistematika, logis dan yuridis sehingga diperoleh gambaran secara umum, jadi pengolahan bahan hukum yang bertolak dari hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum agar mendapatkan jawaban yang jelas dan akurat dari penelitian yang dilakukan.